



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reki Bin Pri;**
2. Tempat lahir : Suka Pindah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REKI Bin PRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk**", sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **REKI Bin PRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama HANIZA NOVIANI dengan nomor polisi BA 5719 GA dan Nomor Rangka: MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100;
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepi motor merk Honda berwarna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100.

Dikembalikan kepada Terdakwa REKI Bin PRI

- 1 (satu) Bilah Pisau berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 26 CM beserta sarungnya yang berbahan kulit;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa **REKI Bin PRI** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan lintas Bengkulu – Sumbar Desa Lubuk Pinang Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lintas Bengkulu – Sumbar Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko saksi M.WAHYU ELMANDO bersama dengan saksi ALI AMIN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mukomuko melakukan kegiatan kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian terdakwa REKI datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda mendekati dan berhenti sekira 1 (satu) meter di sebelah saksi WAHYU ELMANDO kemudian saksi WAHYU mengatakan kepada terdakwa REKI “*pergilah dari sini kami lagi mengamankan orang*” akan tetapi terdakwa REKI tidak pergi dari lokasi tersebut lalu saksi WAHYU ELMANDO menanyakan kepada terdakwa REKI apakah seorang yang sedang diamankan adalah salah satu teman terdakwa dan terdakwa REKI menjawab “*bukan*” kemudian saksi WAHYU ELMANDO menyuruh kembali terdakwa REKI untuk pergi dari lokasi tersebut akan tetapi terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut, melihat perilaku terdakwa REKI yang mencurigakan lalu saksi WAHYU ELMANDO mendekati terdakwa dan melihat dipinggir sebelah kiri terdakwa terdapat 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekira 26 Cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing, Kemudian terdakwa REKI diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko.-----

----- Bahwa terdakwa REKI Bin PRI membawa dan memiliki Senjata tajam jenis pisau dengan ujung tajam dan runcing tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin yang merupakan anggota Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ali melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku narkoba kemudian seketika Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda mendekati dan berhenti sekitar 1 (satu) meter di sebelah Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "pergilah dari sini kami dari pihak kepolisian sedang mengamankan orang" akan tetapi Terdakwa tidak pergi dari lokasi tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah seorang yang sedang diamankan adalah salah satu teman Terdakwa dan Terdakwa menjawab bukan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ali menyuruh kembali Terdakwa untuk pergi dari lokasi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa melihat perilaku Terdakwa yang mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Ali mendekati Terdakwa dan melihat di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekira 26 cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing yang diselipkan di celana Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa bukan kawasan berburu;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang diamankan oleh Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan anggota Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Wahyu melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku narkoba kemudian seketika Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda mendekati dan berhenti sekitar 1 (satu) meter di sebelah Saksi;
- Bahwa Saksi Wahyu mengatakan kepada Terdakwa "pergilah dari sini kami dari pihak kepolisian sedang mengamankan orang" akan tetapi Terdakwa tidak pergi dari lokasi tersebut kemudian Saksi Wahyu menanyakan kepada Terdakwa apakah seorang yang sedang diamankan adalah salah satu teman Terdakwa dan Terdakwa menjawab bukan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wahyu menyuruh kembali Terdakwa untuk pergi dari lokasi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa melihat perilaku Terdakwa yang mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Wahyu mendekati Terdakwa dan melihat di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekira 26 cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing yang diselipkan di celana Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa bukan kawasan berburu;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang diamankan oleh Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin dan Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan anggota Polres Mukomuko dikarenakan telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda dan melihat ada beberapa orang sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri orang yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperingatkan untuk pergi dari lokasi tersebut oleh orang yang berkumpul di pinggir jalan tersebut yang diketahui Terdakwa merupakan Saksi Ali dan Saksi Wahyu yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mukomuko;
- Bahwa mendengar dari peringatan Saksi Ali dan Saksi Wahyu tersebut, Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Wahyu apakah Terdakwa kenal dengan orang yang sedang diamankan pada saat tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengenal orang yang sedang diamankan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ali dan Saksi Wahyu menyuruh kembali Terdakwa untuk pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa mendengar peringatan tersebut, Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Ali dan Saksi Wahyu mendatangi Terdakwa dan melihat di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi dan jaga diri;
- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk menusuk dan menikam karena pisau tersebut berukuran pendek, tajam dan runcing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari pasar dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 26 cm beserta sarungnya yang berbahan kulit;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama HANIZA NOVIANI dengan nomor polisi BA 5719 GA dan Nomor Rangka: MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda berwarna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin dan Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan anggota Polres Mukomuko dikarenakan telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda dan melihat ada beberapa orang sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan menghampiri orang yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperingatkan untuk pergi dari lokasi tersebut oleh orang yang berkumpul di pinggir jalan tersebut yang diketahui Terdakwa merupakan Saksi Ali dan Saksi Wahyu yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mukomuko;
- Bahwa mendengar dari peringatan Saksi Ali dan Saksi Wahyu tersebut, Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Wahyu apakah Terdakwa kenal dengan orang yang sedang diamankan pada saat tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengenal orang yang sedang diamankan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ali dan Saksi Wahyu menyuruh kembali Terdakwa untuk pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa mendengar peringatan tersebut, Terdakwa tidak juga pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Ali dan Saksi Wahyu mendatangi Terdakwa dan melihat di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi dan jaga diri;
- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk menusuk dan menikam karena pisau tersebut berukuran pendek, tajam dan runcing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari pasar dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Reki Bin Pri** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Reki Bin Pri** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **senjata tajam atau penusuk** dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah, pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** sebagaimana dimaksud dalam 2 Ayat (1) Undnag-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam/penusuk tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin dan Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan anggota Polres Mukomuko dikarenakan telah membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 cm yang terbungkus dengan kulit dengan ujung tajam dan runcing dimana pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi dan jaga diri, pisau tersebut digunakan untuk menusuk dan menikam karena pisau tersebut berukuran pendek, tajam dan runcing dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB atas nama HANIZA NOVIANI dengan nomor polisi BA 5719 GA dan Nomor Rangka: MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100 dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda berwarna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100 adalah milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 26 cm beserta sarungnya yang berbahan kulit adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reki Bin Pri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama HANIZA NOVIANI dengan nomor polisi BA 5719 GA dan Nomor Rangka: MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda berwarna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBP112EK202001 dan Nomor Mesin: JBP1E1202100;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 26 cm beserta sarungnya yang berbahan kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.